



Mudah Memahami Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Mara Anugerah Mas

Metyria Imelda Hutabarat^{1*}, Petrus Loo², Saleh Sitompul³, Edy Firmansyah⁴

¹STMIK Methodist Binjai, ²STIE Eka Prasetya, Medan

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ITMI, Medan

*e-mail: metyriaimelda@gmail.com¹, Loo.petrus@gmail.com², jokowiahmad44@gmail.com³,
edyf81867@gmail.com⁴



Received:

19 Oktober 2022

Revised:

11 Nopember 2022

Accepted:

1 Desember 2022

Copyright: © 2022. Hutabaran et al.
This is an open-access article. This work
is licensed under a [Creative Commons
Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)



Abstrak - Perpajakan berperan meningkatkan pendapatan negara, melakukan pembangunan yang berkesinambungan, serta pajak berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. PPh Pasal 21 dikenakan pajak atas gaji, upah, honorarium dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, atau kegiatan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Kegiatan pengabdian masyarakat berupa workshop mengenai PPh Pasal 21. Banyaknya masyarakat di berbagai bidang yang belum mengetahui akan pemahaman PPh Pasal 21 disebabkan belum disosialisasikan dengan masif kepada masyarakat, sehingga masih ada yang belum memahaminya. Pemahaman ini seharusnyaakan tertanam di benak siswa atau mahasiswa ketika mereka kelak sudah menjadi wajib pajak. Kegiatan workshop memahami PPh Pasal 21 telah dilaksanakan dengan baik, para peserta workshop yakni para peserta antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Dengan adanya kegiatan workshop para peserta memiliki pengetahuan, pemahaman dan mampu tata cara penghitungan PPh Pasal 21, sehingga dapat dipraktekkan dan diaplikasikan di lingkungan sekitar.

Kata kunci : PPh Pasal 21, wajib pajak orang pribadi

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan bagian instrumen terpenting di dalam meningkatkan pendapatan negara. Perpajakan dapat digunakan pemerintah untuk membantu negara di dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, sehingga pajak mampu berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi suatu bangsa. Pajak menurut (Mardiasmo, 2019) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan rakyat.

Setiap negara umumnya telah menetapkan persentase besaran pajak bagi setiap warga negara yang telah memiliki penghasilan dalam jumlah tertentu. Pajak merupakan suatu persentase atau tarif yang dikenakan terhadap penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan yang telah diperolehnya dalam jangka waktu tertentu (Hutabarat dkk, 2022).

Pajak penghasilan atau disingkat PPh merupakan pajak yang dikenakan atas orang pribadi maupun badan atas sejumlah penghasilan yang akan diterima atau telah diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa hasil usaha, hadiah, gaji, honorarium, laba maupun keuntungan usaha. Ada berbagai macam pajak penghasilan (PPh) yang berlaku umum di Indonesia yang apabila berdasarkan sumber pendapatan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Kepatuhan



dan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam keadaan wajib pajak yang memahami dan berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan, mengisi SPT tahunan dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak secara lengkap dan jelas, serta membayar pajak yang terutang tepat waktu (Waluyo, 2016).

Masalah yang dihadapi khalayak sasaran kegiatan pengabdian masyarakat (*workshop*) ini secara khusus tidak mengetahui adanya ketentuan-ketentuan perpajakan PPh Pasal 21 sehingga merasa enggan, tidak melakukan kewajiban sebagai wajib pajak orang pribadi. Keterbatasan pengetahuan pada mitra kegiatan sehingga belum memahami, tidak menerima ulasan dan belum mengetahui secara jelas dan terperinci adanya PPh Pasal 21 untuk setiap pendapatan yang diterima serta masih minimnya pengetahuan masyarakat pajak penghasilan secara umum di berbagai bidang untuk memahami PPh Pasal 21 secara khusus. Oleh karena itu, pengetahuan tentang perpajakan sangat penting untuk diberikan sebagai bagian kegiatan pengabdian dosen kepada masyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa *workshop* kepada mitra CV Mara Anugerah Sejahtera. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di CV Mara Anugerah Sejahtera. Adapun mitra dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah CV Mara Anugerah Sejahtera Medan di kecamatan Medan Amplas tepatnya di Jalan Garu VIII Medan.

Metode pelaksanaan dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Metode Perencanaan.

Tahap awal dari kegiatan pengabdian yakni metode perencanaan. Tim pengabdian lebih dahulu menjumpai CV Mara Anugerah Sejahtera berkomunikasi dengan pihak pimpinan mitra untuk merencanakan kerjasama. Setelah disepakati rencana pelaksanaan pengabdian dengan pihak pimpinan CV Mara Anugerah Sejahtera, para tim pengabdian melanjutkan survei lokasi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian berupa *workshop* cara mudah memahami PPh Pasal 21 bagi para staf dan karyawan CV Mara Anugerah Sejahtera. Para tim pengabdian memberikan surat permohonan jadwal pelaksanaan pengabdian seminggu setelahnya dan menyusun materi *workshop* yang akan disampaikan saat pengabdian.

2. Metode Pelaksanaan.

Menyampaikan surat pengantar pelaksanaan pengabdian pada pimpinan mitra untuk hari dan waktu pelaksanaan pengabdian di CV Mara Anugerah Sejahtera Medan. Tim pengabdian membuat formulir daftar absensi yang akan diisi oleh peserta pengabdian yang ikut menghadiri, mempersiapkan materi *workshop* untuk diberikan pada setiap peserta, pulpen dan kertas untuk peserta, mempersiapkan LCD yang dipergunakan mendukung saat acara *workshop* serta konsumsi pada setiap peserta pengabdian yang berperan. Pelaksanaan pengabdian dengan mengadakan sosialisasi cara mudah memahami PPh Pasal 21.

3. Metode Diskusi dan Tanya Jawab.

Metode pelaksanaan pelatihan cara mudah memahami PPh Pasal 21 dan tata cara penghitungannya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan dengan metode diskusi dan tanya jawab. Setiap pemateri merupakan dosen yang memiliki kualifikasi terkait bidang tersebut. Setiap sesi penyampaian materi selalu diakhiri dengan kegiatan diskusi (Zalukhu dkk, 2022). Pemateri memaparkan beberapa contoh kasus PPh Pasal 21 menggunakan media audio visual dan memberikan pelatihan soal-soal kasus PPh Pasal 21 bagi para karyawan tetap dan karyawan tidak tetap untuk dapat menyelesaikan penghitungan soal kasus PPh Pasal 21.

4. Metode Simulasi

Pelaksanaan metode simulasi ini sangat perlu dikarenakan berperan penting kepada setiap peserta yang tujuannya sebagai mekanisme evaluasi agar dapat diketahui sejauh mana kemajuan dari upaya kegiatan pengabdian. *Workshop* pelatihan mudah memahami PPh Pasal



21 memberikan kesempatan peserta mempraktekkan secara mandiri materi *workshop* yang diperoleh. Bertujuan mitra para karyawan tetap dan karyawan tidak tetap CV Mara Anugerah Sejahtera berkompeten memahami tata cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan mencoba setiap peserta membuat perhitungan masing-masing sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi besaran tarif dan jumlah PPh Pasal 21 yang akan dikenakan secara benar dan tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKM telah dilaksanakan di CV Mara Anugerah Sejahtera sesuai dengan penjadwalan pengabdian yang telah disepakati dengan baik. Penjadwalan yang baik akan dapat meningkatkan efektivitas serta efisiensi sistem produksi industri tersebut yang pada akhirnya akan mengurangi *production costs* (Alamsyah & Panggabean, 2019). Pengabdian dilakukan di CV Mara Anugerah Sejahtera Kelurahan Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bersama pimpinan, karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Dari target peserta kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, telah berhasil melibatkan sejumlah peserta atau partisipan kegiatan pengabdian.

Dalam pelaksanaan pengabdian disampaikan pengenalan teori. Pengenalan teori ini dijelaskan penjelasan - penjelasan teori umum perpajakan, pentingnya pajak bagi perusahaan, dan penjelasan tentang pajak penghasilan dikarenakan terdapat perubahan ketentuan perpajakan melalui Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (RUU HPP) yang telah disetujui pada Sidang Paripurna DPR pada tanggal 7 Oktober 2021 (Akbar M dkk, 2022).

Materi yang disajikan meliputi pengertian pajak penghasilan, definisi PPh Pasal 21, subjek PPh Pasal 21, penghasilan objek pajak PPh Pasal 21, tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan tata cara perhitungan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yakni karyawan tetap dan karyawan mingguan yang berlaku saat ini serta besar tarif PPh Pasal 21 bagi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau yang tidak memiliki NPWP, tarifnya ditetapkan menjadi lebih tinggi 120% dari tarif yang ditetapkan pada Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP. Kepemilikan NPWP dibuktikan dengan cara menunjukkan kartu NPWP.

Peraturan Menteri Keuangan PMK No. 101/PMK.010/2016, PTKP setahun yang berlaku mulai 1 Januari 2016 sampai dengan tahun sekarang sebagai berikut:

1. Rp 54.000.000 diri sendiri Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Rp 4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang menikah.
3. Rp 54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp 4.500.000 tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Tanggungan paling banyak 3 orang.

Tabel 1
Perhitungan PTKP

PTKP per tahun	PTKP per bulan	Status	Keterangan
Rp 54.000.000	Rp 4.500.000	TK/0	WPOP lajang
Rp 58.500.000	Rp 4.875.000	TK/1	WPOP lajang dan 1 tanggungan
Rp 58.500.000	Rp 4.875.000	K/0	WPOP menikah
Rp 63.000.000	Rp 5.250.000	K/1	WPOP menikah dan 1 tanggungan
Rp 112.500.000	Rp 9.375.000	K/I/0	PTKP suami istri digabung
Rp 117.000.000	Rp 9.750.000	K/I/1	PTKP suami istri digabung dan 1 tanggungan

Tarif PPh Pasal 21 = (Penghasilan bruto-PTKP) x tarif Pasal 17 UUPPh

Sesuai dengan pasal 17 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dalam negeri dengan menggunakan tarif progresif.



Tabel 2
WP Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 0 – Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Pengurangan yang diperbolehkan dalam PPh Pasal 21 antara lain:

1. Biaya jabatan adalah biaya yang dibebankan kepada karyawan besarnya 5% dari penghasilan bruto setahun yang diterima oleh pegawai. Maksimal Rp 6.000.000 setiap tahun atau Rp 500.000/bulan.
2. Iuran Jaminan Hari Tua yaitu iuran terkait gaji dibayarkan oleh pegawai kepada badan penyelenggara Tabungan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan.
3. Biaya Pensiun untuk mendapatkan dana pensiun di saat masa kerja berakhir. Uang pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum Rp 2.400.000 setahun atau Rp 200.000 sebulan sesuai dengan Peraturan Menkeu No.250/PMK.03/2008.

Misalnya:

Mikha seorang karyawan tetap dengan penghasilan Rp 11.000.000 per bulan.

Maka biaya jabatannya yakni : $5\% \times \text{Rp } 11.000.000 = \text{Rp } 550.000$ namun, biaya jabatan Mikha yang dikenai setiap bulan hanya sebesar Rp 500.000

Latihan memang membuat sempurna atau setidaknya lebih baik karena ala bisa karena sudah terbiasa (Sari dkk, 2022). Pelatihan tata cara penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap dan mingguan, diawali dengan menghitung jumlah penghasilan bruto yang diterima karyawan Kantor CV Mara Anugerah Sejahtera. Seluruh penghasilan bruto selama sebulan meliputi gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran lainnya termasuk uang lembur dan sejenisnya. Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi seluruh penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan kemudian iuran pensiun yang harus dibayarkan sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Status kawin karyawan juga memengaruhi besarnya Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Status kawin karyawan tersebut berupa status belum kawin (TK), kawin dengan anak satu (K/1), kawin dengan anak dua (K/2) dan yang terakhir kawin dengan anak tiga (K/3) (Alfons dkk, 2018).

Misalnya soal kasus sebagai berikut:

Seorang pegawai tetap telah menikah tetapi belum mempunyai anak. Dia memperoleh gaji sebulan berupa gaji pokok Rp 6.000.000 dan telah membayarkan iuran pensiun sebesar Rp 100.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp 6.000.000
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan $5\% \times \text{Rp } 6.000.000$	Rp 300.000	
2. Iuran pensiun	<u>Rp 100.000</u>	
		<u>Rp 400.000</u>
Penghasilan netto sebulan		Rp 5.600.000
Penghasilan netto setahun :		
12 x Rp 5.600.000		Rp 67.200.000
PTKP (K/0):		
Wajib Pajak diri sendiri	Rp 54.000.000	
WP menikah	<u>Rp 4.500.000</u>	<u>Rp 58.500.000</u>



Penghasilan Kena Pajak	Rp 8.700.000
PPH Pasal 21 setahun : $5\% \times \text{Rp } 8.700.000$	Rp 435.000
PPH Pasal 21 sebulan : $\text{Rp } 435.000 \div 12$	Rp 36.250

Narasumber secara langsung menanggapi setiap pertanyaan atau kendala penghitungan PPh Pasal 21 yang antusias disampaikan oleh peserta. Peserta lain juga dapat ilmu baru baik dari materi yang disampaikan oleh narasumber ataupun pertanyaan yang diajukan oleh peserta (Hutabarat dkk, 2022).

Dari tahapan demi tahapan *workshop* terlihat antusias peserta dan tampak diskusi semakin hangat dan peserta menguasai permasalahan yang mendasar mengenai cara mudahnya memahami PPh Pasal 21. Kegiatan dan materi penyuluhan ini sangat tepat, menjadikan karyawan paham dalam menghitung dan sadar untuk melunasi kewajiban pajak khususnya PPh pasal 21 yang meliputi penghasilan dari kerja atas gaji, honorarium, tunjangan, bonus dan lain sebagainya (Utami & Budiyono, 2021). Dari sisi aktifitas pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini telah berhasil terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan (Sitompul dkk, 2021).

Dengan melihat pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan ekonomi maka diperlukan pendampingan dan keterlibatan pemerintah daerah maupun berbagai pihak termasuk perguruan tinggi untuk mewujudkan peningkatan taraf hidup masyarakat dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat (Hardana dkk, 2022).

KESIMPULAN

Pada kegiatan *workshop* mudah memahami pajak penghasilan pasal 21 secara khusus bagi para karyawan tetap dan karyawan tidak tetap pada CV Mara Anugerah Sejahtera. Para peserta pelatihan menunjukkan semangat yang tinggi yang terlihat dari antusiasme dalam mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan dan melakukan diskusi terkait pajak penghasilan pasal 21 dan tata cara penghitungannya yang berpotensi menggali kemampuan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga memungkinkan terselenggaranya kegiatan ini dengan baik.

Terutama dampak yang dihasilkan untuk para karyawan merespon para pemateri dengan antusias mengetahui sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, menentukan tingkatan PTKP dan mempelajari perhitungan jumlah PTKP.

Para karyawan sangat bersemangat dalam mengikuti materi kegiatan ini, yang mana melalui kegiatan *workshop* ini para peserta menambah pengetahuan, pemahaman dan mampu mengerti lingkup PPh Pasal 21, serta melaksanakan cara penghitungan tentang PPh Pasal 21 diri sendiri, sehingga dapat dipraktekkan dan diaplikasikan di lingkungan sekitar. Tingkat ketercapaian target kegiatan di lapangan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap cukup baik.

REFERENSI

- [1] Alamsyah & Panggabean, 2019. Perancangan Sistem Penjadwalan Laboratorium Menggunakan Metode Tabu Search. Jurnal Armada Informatika, Vol. 1, No. 2, 10-18
- [2] Alfons dkk, 2018. Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada CV Unggul Abadi Di Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. 13 (2), 668-682
- [3] Akbar M dkk, 2022. Penyuluhan tentang PPH Pasal 21 Pada PT Omron Manufacturing of Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol. 6, No. 2, 1-5
- [4] Hardana dkk, 2022. Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. Medani, Vol. 01, No.02, 16-22
- [5] Hutabarat dkk, 2022. Meningkatkan Kesadaran Kaum Muda dengan Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Siswa SMA Swasta Indonesia Membangun Medan. Bima



- Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2, No. 1, 2022, hal. 40-48 Doi: <https://doi.org/10.53299/bajpm.v2i1.126>
- [6] Mardiasmo, 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV Andi Offset
 - [7] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak
 - [8] Sari dkk, 2022. Mengubah *Tacit Knowledge* Menjadi *Explicit Knowledge* Dalam Meningkatkan Kesadaran Manajemen Sampah Siswa. Medani, Vol. 01, No.02, 28-34
 - [9] Sitompul dkk. 2021. Pengenalan Dasar-Dasar Investasi Pada Guru-Guru Madrasah Al-Quba. E-Amal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.01, No.03, pp. 343-348
 - [10] Utami & Budiyo, 2021. Penyuluhan Tentang PPh 21 Pada PT. Budi Karya Maju Gumpang Kartasura. Jurnal Budimas. Vol. 03, No. 01, 34-39
 - [11] Waluyo. 2016. *The Effect Of Addition Of Taxpayers Number, Tax Audit, Tax Billing, and Taxpayers Compliance Toward Tax Revenue. The Accounting Journal of Binaniaga*, 01(1), 37-44
 - [12] Zalukhu dkk, 2022. Sosialisasi Manajemen Pola Tanam Dan Pengelolaan Keuangan Bagi Petani Milenial Binaan HKTI Kota Tebing Tinggi. Jurnal Abdimas Patikala, Vol. 2, No. 1, 508-517